



**PUTUSAN**

Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROSMAINI PANGGABEAN**, beralamat di PT Cisdane Sawit Raya, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,
2. **UNTANI**, bertempat tinggal di Dusun 3 Meranti Paham, Desa Meranti Paham, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,
3. **WARSINAH**, bertempat tinggal di Dusun 3 Meranti Paham, Desa Meranti Paham, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,
4. **WATINI**, bertempat tinggal di Dusun 3 Meranti Paham, Desa Meranti Paham, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanto Zelibu, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada YZ Law Office & Partners, beralamat di Jalan Sirandorung, Koloni Square, Lantai II, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT CISADANE SAWIT RAYA (CSR)**, berkedudukan di Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Gita Septa Adi selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyo Sembodo, dan kawan-kawan, Para Karyawan dan Karyawati

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Cisadane Sawit Raya, Tbk., beralamat di Jalan Karsa, Nomor 25, Sei Agul, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan lokasi operasional perusahaan di Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mohon mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Hak Penggugat sebagai berikut:

Pihak Pekerja Sdri Rosmain Panggabean:

- Pesangon:  $1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.284.500,00 = \text{Rp}51.730.875,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $1 \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.284.500,00 = \text{Rp}26.276.000,00$

Jumlah =  $\text{Rp}78.006.875,00$  (tujuh puluh delapan juta enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Pihak Pekerja Sdri Warnisah:

- Pesangon:  $1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.284.500,00 = \text{Rp}51.730.875,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $1 \times 10 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.284.500,00 = \text{Rp}32.845.000,00$

Jumlah =  $\text{Rp}84.575.875,00$  (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Pihak Pekerja Sdri Untani:

- Pesangon:  $1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.284.500,00 = \text{Rp}51.730.875,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $1 \times 10 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.284.500,00 =$

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.845.000,00

Jumlah = Rp84.575.875,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Pihak Pekerja Sdri Watini:

- Pesangon:  $1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.284.500,00 = \text{Rp}51.730.875,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $1 \times 10 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.284.500,00 = \text{Rp}32.845.000,00$

Jumlah = Rp84.575.875,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

4. Memberikan sanksi terhadap Tergugat atas sita jaminan benda sebagai jaminan atas kepastian hukum dan hak dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00/hari, jika lalai melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap hingga putusan ini dijalankan oleh Tergugat;
6. Memberikan putusan sela sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96 ayat (1) sampai (4), dimana Tergugat telah lalai serta tidak menjalankan amanah Undang Undang Ketenagakerjaan;

Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 6 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023, diajukan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Kas/2024/PHI Mdn, *juncto* Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 263/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sebagaimana Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

– Pihak pekerja Sdri Rosmaini Panggabean:

1,75 x 9 bulan x Rp3.284.500,00 = Rp51.730.875,00

– Uang Penghargaan Masa Kerja:

1 x 8 bulan x Rp3.284.500,00 = Rp26.276.000,00 +



Jumlah = Rp78.006.875,00  
(tujuh puluh delapan juta enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

– Pihak Pekerja Sdri Warnisah:  
1,75 x 9 bulan x Rp3.284.500,00 = Rp51.730.875,00  
– Uang Penghargaan Masa Kerja:  
1 x 10 bulan x Rp3.284.500,00 = Rp32.845.000,00 +  
Jumlah = Rp84.575.875,00

(delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

– Pihak Pekerja Sdri Untani:  
1,75 x 9 bulan x Rp3.284.500,00 = Rp51.730.875,00  
– Uang Penghargaan Masa Kerja:  
1 x 10 bulan x Rp3.284.500,00 = Rp32.845.000,00 +  
Jumlah = Rp84.575.875,00

(delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

– Pihak Pekerja Sdri WATINI:  
1,75 x 9 bulan x Rp3.284.500,00 = Rp51.730.875,00  
– Uang Penghargaan Masa Kerja:  
1 x 10 bulan x Rp3.284.500,00 = Rp32.845.000,00 +  
Jumlah = Rp84.575.875,00

(delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tanda bukti pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT Cisadane Sawit Raya, Tbk., tanggal 26 November 2021, dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu, terbukti adanya pencatatan Para Penggugat sebagai pekerja pada Tergugat dengan status tenaga kerja harian lepas;
- Bahwa selain itu, Para Penggugat terbukti bekerja setiap bulannya kurang dari 21 (dua puluh satu) hari, sehingga status hubungan kerjanya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan (*vide* Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah merupakan pekerja harian lepas yang menurut sifatnya adalah bersifat kontrak, yang berarti setelah pekerjaan selesai maka hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja juga selesai pada hari itu juga, sehingga dengan tidak dipekerjakannya lagi Para Penggugat oleh Tergugat, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar uang pesangon terhadap Para Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tentang penilaian saksi-saksi, bukti-bukti dan hak-hak Para Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* terkait status hubungan kerja Para Penggugat, maka keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ROSMAINI PANGGABEAN dan kawan-kawan tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROSMAINI PANGGABEAN, 2. UNTANI, 3. WARSINAH, dan 4. WATINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)